

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur satuan pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Pemimpin Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat, Rektor/Ketua/Direktur, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen.

Pasal 2

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Departemen dibentuk SPI.
- (2) SPI pada unit kerja di lingkungan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SPI dikoordinasikan oleh Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 3

Setiap Pemimpin Unit Kerja di lingkungan Departemen memfasilitasi pembentukan SPI pada unit kerja yang meliputi:

- a. penyediaan sumber daya manusia;
- b. penyediaan data dan informasi pelaksanaan tugas;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. penyediaan anggaran.

Pasal 4

SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengawasan;
- b. pengawasan kebijakan dan program;
- c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
- d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan rewiu laporan keuangan;
- g. pemberian saran dan rekomendasi; dan
- h. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) SPI di lingkungan Departemen terdiri atas :
 - a. SPI pada unit utama;
 - b. SPI pada pusat-pusat;
 - c. SPI pada perguruan tinggi;
 - d. SPI pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - e. SPI pada unit pelaksana teknis.
- (2) Pada unit kerja tertentu dapat dibentuk Sub SPI sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sub SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan SPI terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Anggota SPI diangkat dari unsur pegawai yang berasal dari Inspektorat Jenderal dan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Setiap anggota SPI harus memiliki satu atau lebih kompetensi di bidang auditing, teknis pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian, dan manajemen organisasi.
- (5) Jumlah anggota SPI paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Anggota SPI yang berasal dari pejabat fungsional Auditor ditentukan sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional Auditor.
- (2) Anggota SPI yang berasal dari unit kerja pada saat diangkat berusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun.

Pasal 9

Masa jabatan keanggotaan SPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali anggota yang berasal dari Auditor.

Pasal 10

Anggota SPI diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. mutasi ke unit kerja lain;
- d. diangkat dalam jabatan yang terkait dengan bidang keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
- e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- g. berhalangan tetap;
- h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. cuti di luar tanggungan negara;

- j. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya; atau
- k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggota SPI yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Inspektur Jenderal dapat mengangkat Anggota SPI untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Kepada Anggota SPI dalam melaksanakan tugasnya diberi honorarium sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis pengawasan terhadap SPI dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen.
- (2) Pembinaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. pemberian bimbingan teknis;
 - d. monitoring dan evaluasi; atau
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemimpin unit kerja dapat melakukan pembinaan substansi kepada SPI dalam bentuk:
 - a. peningkatan kemampuan SPI dalam penguasaan substansi bidang tugas unit kerja yang bersangkutan;
 - b. pemberian pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan; atau
 - c. bentuk pembinaan substansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SPI melakukan koordinasi dengan pemimpin dan/atau pejabat terkait di lingkungan unit kerja tempat SPI dibentuk.
- (2) SPI melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

Perguruan tinggi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum SPI dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 16

Pembentukan SPI pada unit kerja dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Biaya pelaksanaan tugas SPI dibebankan pada anggaran Departemen.

Pasal 18

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP131661823

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO